



**PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Raya Sentani – Depapre Gunung Merah Telepon (0967) 594716 Sentani
Email : dkabupatenjayapura@yahoo.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN JAYAPURA**

NOMOR : 177 TAHUN 2015

TENTANG

**IIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN KILOMPOK BERMAIN "MAWAR"**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JAYAPURA

Menimbang :

- a. Bawa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu ditetapkan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Bawa penerbitan Ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 109 , Tambahan lembaran Negara Nomor 4235);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301;
- 4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Perturuan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi Guru;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

3. Peraturan Dinas Kabupaten Jayapura Nomor 17 tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- Dinas Daerah Kabupaten Jayapura (Lambaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2008 Nomor 17).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Kepala Kampung Ifale Distrik Sentani Nomor 24/KP-A/VII/2014, tanggal 23 Juli 2014 tentang permohonan penerbitan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Layanan Kelompok Bermain Mawar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

2. Surat rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Distrik Nimbokrang Nomor : 421.1/036/2015 Tanggal 14 Februari 2015 tentang rekomendasi Penerbitan Ijin Operasional Lembaga PAUD Mawar Kampung Ifale Distrik Sentani.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU : Memberikan Ijin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Lembaga.PAUD : M A W A R
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KB)

KEDUA : PAUD Layanan Kelompok Bermain Mawar beralamat di Kampung Ifale Distrik Sentani Berstatus Swasta, yang didirikan oleh Pemerintah Kampung Ifale termuat dalam Akta Pendirian Lembaga PAUD Mawar Nomor 05 Tahun 2014 Tanggal 23 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh Pelaksana Tugas Kepala Kampung Bapak Lukas Mokay

KETIGA : Dalam Penyelenggaraan PAUD Mawar berkewajiban mentaati dan melaksanakan petunjuk atau peraturan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PAUD Non formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua dan Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura.

KEEMPAT : Semua Biaya Operasional PAUD Mawar sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini, dibayai oleh Pemerintah Kampung Ifale dan Bantuan lain yang tidak mengikat.

KELIMA : Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA berlaku selama 4 Tahun terhitung sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019. Apabila masa berlaku Ijin Operasional Penyelenggaraan berakhir, agar segera diperpanjang sebagaimana aturan yang berlaku.

KEENAM : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sentani
Pada Tanggal : 25 Februari 2015



Tembusan Yth :

1. Bupati Jayapura;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua;
3. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Distrik Sentani
4. Kepala Kampung Ifale
5. Kepala Distrik Sentani